



P U T U S A N

Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Kdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hari Kristian Bin Priyo Agung
2. Tempat lahir : KEDIRI
3. Umur/Tanggal lahir : 22/9 Januari 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Banjaran Gang I RT 03 RW 02 Kel. Banjaran Kec. Kota Kota Kediri.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Hari Kristian Bin Priyo Agung ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2021 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2021 sampai dengan tanggal 12 Januari 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Kdr tanggal 15 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Kdr tanggal 15 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

1. Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Menyatakan terdakwa **HARI KRISTIIN Bin PRIYO AGUNG** bersalah melakukan Tindak Pidana '**Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar persyaratan keamanan dan mutu**' sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Pasal 196 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HARI KRISTIAN Bin PRIYO AGUNG** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.

3. Menyatakan Barang bukti berupa :

1. 984 (sembilan ratus delapan puluh empat) Butir Pil Double L dalam plastic kresek
2. 1 (satu) buah Kotak Tempat HP
3. 1 (satu) buah Botol plastik kosong warna putih
4. 70 (tujuh puluh) butir pil double L

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Uang tunai sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap apada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa HARI KRISTIAN Bin PRIYO AGUNG pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021, sekira pukul 06.00 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juli 2021, bertempat di rumah terdakwa Banjaran Gang I Rt.03 Rw.02 Kelurahan Banjaran, Kecamatan Kota, Kota Kediri atau setidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili, **“Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan /atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat 2 dan ayat 3,** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya terdakwa setelah melakukan pembelian Pil LL dari GIMBUL (DPO) dengan cara terdakwa transaksi langsung dengan GIMBUL (DPO) di terminal bus Trenggalek kabupaten Trenggalek pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekitar pukul 17.00 Wib, kemudian terdakwa membawa pulang pil LL tersebut dan sesampainya di rumah terdakwa menjual Pil LL selanjutnya saksi YUSUF menyerahkan uang pembayaran sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan diterima oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah untuk mengambil pil LL sebanyak satu Box isi 100 (seratus) butir pil LL dan menyerahkannya kepada YUSUF dan atas penjualan pil LL tersebut terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per 1000 (seribu) butirnya yang mana terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekira pukul 06.00 Wib di rumah terdakwa Banjaran Gang I Rt.03 Rw.02 Kelurahan Banjaran Kecamatan Kota Kediri saksi DODIK EO PW dan saksi ANDYING INDRA PRAKOSO bersama team mendapat informasi dari masyarakat mengenai peredaran obat-obatan terlarang di daerah Kelurahan Banjaran Kecamatan Kota Kediri, kemudian kedua orang saksi melakukan Penyelidikan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan sejumlah barang bukti 984 (sembilan ratus delapan puluh empat) butir pil LL dalam kemasan plastik kresek klip dan kemasan grenjeng, 1 (satu) buah kotak tempat HP merk Redme, 1 (satu) buah botol plastik kosong warna putih, uang tunai Rp.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) yang kesemuanya ditemukan diatas lemari kamar rumah terdakwa, selanjutnya dilakukan interogasi bahwa pil LL

tersebut terdakwa jual kepada saksi YUSUF sehingga akhirnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kediri Kota guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratories Kriminalistik POLRI cabang Surabaya No. LAB-06429/NOF/2021 pada hari Kamis tanggal lima bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh satu berkesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti yang berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo LL dengan berat Netto 1,498 gram milik terdakwa HARI KRISTIAN Bin PRIYO AGUNG adalah benar mengandung Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai aniparkison, tidak termasuk Narkoba maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DODIK EKO PW, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi membenarkan semua keterangannya di BAP;
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk dimintai keterangan;
 - Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa HARI KRISTIAN;
 - Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi Bripka ANDYNG INDRA PRAKOSO serta Kamit Opsnal Satresnarkoba Polres Kediri Kota melakukan penangkapan terhadap terdakwa HARI KRISTIAN pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 jam 06.00 Wib di rumah terdakwa Banjaran Gang I RT.03 RW.02 Kelurahan Banjaran Kecamatan Kota, Kota Kediri;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi beserta team sebelum melakukan penangkapan telah mendapat informasi dari masyarakat mengenai peredaran obat-obat terlarang di daerah Kelurahan banjaran;
 - Bahwa benar dalam penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 984 (sembilan ratus delapan puluh empat) butir pil LL (double L) dalam kemasan plastic kresek klip dan kemasan grenjeng, 1 (satu) buah kotak HP merk Realme, 1 (satu) buah botol plastic kosong warna putih, uang tunai sebesar p.80.000.- (Delapan puluh ribu rupiah) yang kesemuanya ditemukan di atas lemari kamar rumah terdakwa;
 - Bahwa membeli barang bukti berupa pil LL (double LL) tersebut dari GIMBUL (DPO) dengan cara terdakwa transaksi langsung dengan GIMBUL (DPO) di terminal bus Trenggalek Kabupaten Trenggalek pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 jam 17.00 Wib seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
 - Bahwa dari pembelian tersebut, terdakwa telah menjual ke teman terdakwa bernama YUSUF sebanyak satu Box isi 100 (serratus) butir pil LL (double L) seharga Rp. 100.000,- (serratus ribu rupiah);
 - Bahwa dari pembelian pil LL (double L) sebagian juga dikonsumsi oleh terdakwa sendiri;
 - Bahwa terdakwa sudah kurang lebih 3 (tiga) bulan menjual pil LL (double L) dengan keuntungan yang didapat dari penjualan tersebut per botolnya sekitar Rp. 100.000,- (serratus ribu rupiah);
 - Bahwa terdakwa tidak mempunyai kewenangan dan ijin untuk menjual pil LL (double) tersebut
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi benar;
2. Saksi ANDYNG INDRA PRAKOSO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi membenarkan semua keterangannya di BAP;
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk dimintai keterangan;
 - Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa HARI KRISTIAN;
 - Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi Bripka DODIK EKO P.W serta Kamit Opsnal Satresnarkoba Polres Kediri Kota melakukan penangkapan terhadap terdakwa HARI KRISTIAN pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 06.00 Wib di rumah terdakwa Banjaran Gang I RT.03 RW.02 Kelurahan Banjaran Kecamatan Kota, Kota Kediri;

- Bahwa saksi beserta team sebelum melakukan penangkapan telah mendapat informasi dari masyarakat mengenai peredaran obat-obat terlarang di daerah Kelurahan banjaran;
- Bahwa benar dalam penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 984 (sembilan ratus delapan puluh empat) butir pil LL (double L) dalam kemasan plastic kresek klip dan kemasan grenjeng, 1 (satu) buah kotak HP merk Realme, 1 (satu) buah botol plastic kosong warna putih, uang tunai sebesar p.80.000.- (Delapan puluh ribu rupiah) yang kesemuanya ditemukan di atas lemari kamar rumah terdakwa;
- Bahwa membeli barang bukti berupa pil LL (double LL) tersebut dari GIMBUL (DPO) dengan cara terdakwa transaksi langsung dengan GIMBUL (DPO) di terminal bus Trenggalek Kabupaten Trenggalek pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 jam 17.00 Wib seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari pembelian tersebut, terdakwa telah menjual ke teman terdakwa bernama YUSUF sebanyak satu Box isi 100 (serratus) butir pil LL (double L) seharga Rp. 100.000,- (serratus ribu rupiah);
- Bahwa dari pembelian pil LL (double L) sebagian juga dikonsumsi oleh terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa sudah kurang lebih 3 (tiga) bulan menjual pil LL (double L) dengan keuntungan yang didapat dari penjualan tersebut per botolnya sekitar Rp. 100.000,- (serratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai kewenangan dan ijin untuk menjual pil LL (double) tersebut
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekira pukul 06.00 wib di rumah terdakwa Alamat di Banjaran Gang I Rt/Rw : 03/02 Kel. Banjaran Kec. Kota Kediri;
- Bahwa setelah ditangkap terdakwa diinterogasi dan terdakwa mengaku masih menyimpan pil dobel L dan terdakwa tunjukkan kepada Petugas

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian melakukan pengeledahan di rumah terdakwa di Alamat di Banjaran Gang I Rt/Rw : 03/02 Kel. Banjaran Kec. Kota Kediri dan ditemukan pil Dobel L sebanyak 984 butir pil Dobel L dalam kemasan plastic dan dibungkus grenjeng didalam kotak tempat HP merk Redme uang tunai Rp 8.000,- (delapan puluh ribu rupiah) 1 (satu) buah botol plastic kosong warna putih yang ditemukan di atas lemari kamar selanjutnya semua barang tersebut akhirnya disita Petugas;

- Bahwa Pil dobel L 984 (sembilan ratus delapan puluh empat) butir tersebut milik terdakwa yang terdakwa dapatkan membeli dari seseorang bernama Sdr. GIMBUL yang beralamat dari TRENGGALEK yang mana sebelumnya terdakwa sudah kenal pada saat mengamen, yang mana 900 butir sudah terdakwa jual kepada sdr. YUSUF sedangkan 84 butir sisa pembelian sebelumnya;
- Bahwa Pil dobel L tersebut setelah terdakwa beli dari sdr. GIMBUL dan terdakwa simpan dirumah supaya aman dan terdakwa kemasi kembali untuk terdakwa jual kepada orang lain dengan kemasan plastic kresek warna hitam isi 100 butir pil dobel L saya jual Rp 100.000,- (serratus ribu rupiah) dan kemasan klip plastic isi 50 butir pil dobel L saya jual Rp 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) sedangkan kemasan kit dengan kertas grenjeng isi 8 butir pil dobel L terdawka jual Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan isi 4 butir pil dobel L terdakwa jual Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) seperti terdakwa jelaskan diatas;
- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekira pukul 17.00 wib terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) botol plastic isi sekitar 1000 (seribu) butir pil dobel L dengan harga Rp 7.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) terdakwa transaksi di Terminal Kab. Trenggalek bertemu langsung dengan Sdr. GIMBUL selanjutnya terdakwa pulang sampai dirumah pil dobel L dalam kemasan botol tersebut terdakwa buka dan terdakwa kemasi dengan plastic kresek warna hitam menjadi 8 (delapan) box isi 100 butir dan sebagian dengan klip plastic menjadi 4 (empat) klip isi 50 butir kemudian pada hari Jum'at tanggal 16 Juli 2021 sekira pukul 17.00 wib Sdr.YUSUF datang ke rumah saya di Banjaran Gang I Rt/Rw 03/02 Kel. Banjaran Kec. Kota Kediri, untuk membeli dan bertransaksi sebanyak satu box isi 100 butir pil dobel L dengan harga Rp 100.000,- (serratus ribu rupiah) dan pil double L selanjutnya sisa pil double I sebanyak 900 butir pil dobel dalam kemasan plastic dibungkus kertas grenjeng kemasan kit, terdakwa masukkan di dalam kotak tempat HP merk Redme dan terdakwa simpan diatas lemari kamar kemudian

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Kdr



pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekira pukul 06.00 wib saat terdakwa di kamar main game dirumah terdakwa Alamat di Banjaran Gang I Rt/Rw : 03/02 Kel. Banjaran Kec. Kota Kediri petugas datang menangkap terdakwa selanjutnya semua barang tersebut termasuk uang sisa penjualan Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) akhirnya disita Petugas sebagai barang bukti;

- Bahwa terdakwa tidak menjual atau membeli Narkoba selain Pil dobel L dan keuntungan yang terdakwa dapatkan dari penjualan pil dobel L tersebut per botolnya sekitar Rp 100. 000,- (serratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan obat keras daftar G jenis pil double L tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 984 (sembilan ratus delapan puluh empat) Butir Pil Doubel L dalam plastic kresek
2. 1 (satu) buah Kotak Tempat HP
3. Uang tunai sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah)
4. 1 (satu) buah Botol plastik kosong warna putih
5. 70 (tujuh puluh) butir pil double L

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekira pukul 06.00 wib dirumah terdakwa Alamat di Banjaran Gang I Rt/Rw : 03/02 Kel. Banjaran Kec. Kota Kediri;
- Bahwa benar setelah ditangkap terdakwa diinterogasi dan terdakwa mengaku masih menyimpan pil dobel L dan terdakwa tunjukkan kepada Petugas kemudian melakukan pengeledahan di rumah terdakwa di Alamat di Banjaran Gang I Rt/Rw : 03/02 Kel. Banjaran Kec. Kota Kediri dan ditemukan pil Dobel L sebanyak 984 butir pil Dobel L dalam kemasan plastic dan dibungkus grenjeng didalam kotak tempat HP merk Redme uang tunai Rp 8.000,- (delapan puluh ribu rupiah) 1 (satu) buah botol plastic kosong warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih yang ditemukan di atas lemari kamar selanjutnya semua barang tersebut akhirnya disita Petugas;

- Bahwa benar Pil dobel L 984 (sembilan ratus delapan puluh empat) butir tersebut milik terdakwa yang terdakwa dapatkan membeli dari seseorang bernama Sdr. GIMBUL yang beralamat dari TRENGGALEK yang mana sebelumnya terdakwa sudah kenal pada saat mengamen, yang mana 900 butir sudah terdakwa jual kepada sdr. YUSUF sedangkan 84 butir sisa pembelian sebelumnya;
- Bahwa benar Pil dobel L tersebut setelah terdakwa beli dari sdr. GIMBUL dan terdakwa simpan di rumah supaya aman dan terdakwa kemasi kembali untuk terdakwa jual kepada orang lain dengan kemasan plastic kresek warna hitam isi 100 butir pil dobel L saya jual Rp 100.000,- (serratus ribu rupiah) dan kemasan klip plastic isi 50 butir pil dobel L saya jual Rp 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) sedangkan kemasan kit dengan kertas grenjeng isi 8 butir pil dobel L terdakwa jual Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan isi 4 butir pil dobel L terdakwa jual Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) seperti terdakwa jelaskan diatas;
- Bahwa benar sebelumnya pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekira pukul 17.00 wib terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) botol plastic isi sekitar 1000 (seribu) butir pil dobel L dengan harga Rp 7.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) terdakwa transaksi di Terminal Kab. Trenggalek bertemu langsung dengan Sdr. GIMBUL selanjutnya terdakwa pulang sampai di rumah pil dobel L dalam kemasan botol tersebut terdakwa buka dan terdakwa kemasi dengan plastic kresek warna hitam menjadi 8 (delapan) box isi 100 butir dan sebagian dengan klip plastic menjadi 4 (empat) klip isi 50 butir kemudian pada hari Jum'at tanggal 16 Juli 2021 sekira pukul 17.00 wib Sdr.YUSUF datang ke rumah saya di Banjaran Gang I Rt/Rw 03/02 Kel. Banjaran Kec. Kota Kediri, untuk membeli dan bertransaksi sebanyak satu box isi 100 butir pil dobel L dengan harga Rp 100.000,- (serratus ribu rupiah) dan pil double L selanjutnya sisa pil double L sebanyak 900 butir pil dobel dalam kemasan plastic dibungkus kertas grenjeng kemasan kit, terdakwa masukkan di dalam kotak tempat HP merk Redme dan terdakwa simpan diatas lemari kamar kemudian pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekira pukul 06.00 wib saat terdakwa di kamar main game di rumah terdakwa Alamat di Banjaran Gang I Rt/Rw : 03/02 Kel. Banjaran Kec. Kota Kediri petugas datang menangkap terdakwa selanjutnya semua barang tersebut termasuk uang sisa penjualan Rp

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) akhirnya disita Petugas sebagai barang bukti;

- Bahwa benar terdakwa tidak menjual atau membeli Narkoba selain Pil dobel L dan keuntungan yang terdakwa dapatkan dari penjualan pil dobel L tersebut per botolnya sekitar Rp 100. 000,- (serratus ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa dalam mengedarkan obat keras daftar G jenis pil double L tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Ad.1. Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” disini adalah seseorang atau subyek hukum atau pelaku tindak pidana, dan di dalam hukum pidana adalah siapa saja dimana setiap orang baik laki-laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa subyek hukum atau orang yang diajukan dalam perkara ini yaitu terdakwa Hari Kristian Bin Priyo Agung dimana identitas lengkapnya seperti tersebut di dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa, dan diperkuat pula oleh saksi-saksi dipersidangan yang mengenali dan membenarkan identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta tidak ada orang lain yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini, oleh karena itu terhadap unsur setiap orang disini telah terpenuhi oleh Terdakwa;



Ad. 2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa didalam unsur kedua ini mengandung dua pengertian frasa yaitu bisa berupa alternatif, bisa juga berupa kumulatif sehingga Majelis Hakim dalam penerapannya akan menguraikan dan menerapkan frasa dalam unsur kedua ini sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memproduksi dalam Undang-Undang Nomor : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tidak dijelaskan secara jelas, namun berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia arti memproduksi adalah menghasilkan atau mengeluarkan hasil yang mana bila dikaitkan dengan perkara ini tentunya terkait dengan cara dan hasil yang dibuat oleh para Terdakwa yaitu pil double L, demikian pula kata mengedarkan juga tidak dijelaskan dalam undang-undang aquo namun berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah membawa, menyampaikan yang mana bila dikaitkan dengan perkara ini tentunya terkait dengan cara Terdakwa memindahkan pil double L kepada orang lain (pelanggan atau pemakai);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang ia perbuat atau dilakukan, walaupun didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak menerangkan mengenai arti atau definisi tentang kesengajaan atau *dolus intent opzet* akan tetapi didalam *Memorie van Toelichting* (Memori Penjelasan) mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi sebagaimana dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor : 36 Tahun 2009 mengandung pengertian didalamnya adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor:36 Tahun 2000 yang dimaksud dengan alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan barang bukti diantaranya berupa 984 (sembilan ratus delapan puluh empat) butir pil LL yang

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Kdr



setelah diajukan di laboratorium kriminalistik sesuai dengan Berita Acara pemeriksaan Laboratories Kriminalistik POLRI cabang Surabaya No. LAB-06429/NOF/2021 pada hari Kamis tanggal lima bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh satu berkesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti yang berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo LL dengan berat Netto 1,498 gram milik terdakwa HARI KRISTIAN Bin PRIYO AGUNG adalah benar mengandung Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai aniparkison, tidak termasuk Narkoba maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terdakwa HARI KRISTIAN Bin PRIYO AGUNG telah ditangkap pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekira pukul 06.00 wib di rumah terdakwa di Banjaran Gang I Rt/Rw : 03/02 Kel. Banjaran Kec. Kota Kediri dengan barang bukti dalam penangkapan Terdakwa berjumlah 984 butir pil Dobel L dalam kemasan plastic dan dibungkus grenjeng didalam kotak tempat HP merk Redme uang tunai Rp 8.000,- (delapan puluh ribu rupiah) 1 (satu) buah botol plastic kosong warna putih yang ditemukan di atas lemari kamar yang sebelumnya pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekira pukul 17.00 wib terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) botol plastic isi sekitar 1000 (seribu) butir pil dobel L dengan harga Rp 7.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) terdakwa transaksi di Terminal Kab. Trenggalek bertemu langsung dengan Sdr. GIMBUL selanjutnya terdakwa pulang sampai di rumah pil dobel L dalam kemasan botol tersebut terdakwa buka dan terdakwa kemasi dengan plastic kresak warna hitam menjadi 8 (delapan) box isi 100 butir dan sebagian dengan klip plastic menjadi 4 (empat) klip isi 50 butir kemudian pada hari Jum'at tanggal 16 Juli 2021 sekira pukul 17.00 wib Sdr.YUSUF datang ke rumah saya di Banjaran Gang I Rt/Rw 03/02 Kel. Banjaran Kec. Kota Kediri, untuk membeli dan berttransaksi sebanyak satu box isi 100 butir pil dobel L dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan pil double L selanjutnya sisa pil double I sebanyak 900 butir pil dobel dalam kemasan plastic dibungkus kertas grenjeng kemasan kit, terdakwa masukkan di dalam kotak tempat HP merk Redme dan terdakwa simpan diatas lemari kamar kemudian pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekira pukul 06.00 wib saat terdakwa di kamar main game di rumah terdakwa Alamat di Banjaran Gang I Rt/Rw : 03/02 Kel. Banjaran Kec. Kota Kediri petugas datang menangkap terdakwa selanjutnya semua barang tersebut termasuk uang sisa penjualan Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) akhirnya disita Petugas sebagai barang bukti, dan keuntungan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dapatkan dari penjualan pil doble L tersebut per botolnya sekitar Rp 100. 000,- (serratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa dalam mengedarkan obat keras daftar G jenis pil double L tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: -984 (sembilan ratus delapan puluh empat) Butir Pil Double L dalam plastic kresek; 1 (satu) buah Kotak Tempat HP; 1 (satu) buah Botol plastik kosong warna putih; 70 (tujuh puluh) butir pil double L, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan obat terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa HARI KRISTIAN Bin PRIYO AGUNG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin yang sah sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 984 (sembilan ratus delapan puluh empat) Butir Pil Double L dalam plastic kresek
 - 1 (satu) buah Kotak Tempat HP
 - 1 (satu) buah Botol plastik kosong warna putih
 - 70 (tujuh puluh) butir pil double L

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, pada hari Rabu, tanggal 22 Desember 2021, oleh kami, Dikdik Haryadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mahyudin, SH., dan Adnan Sagita, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari itu juga Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hari Santoso, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri, serta dihadiri oleh, serta dihadiri oleh Sunarti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mahyudin, SH.

Dikdik Haryadi, S.H., M.H.

Adnan Sagita, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Hari Santoso, SH.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)